BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Jl. Raya Tuapejat Km 07 Kecamatan Sipora Utara
Kode Pos : 25398
Website : www.mentawai.bawaslu.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**NOMOR: 007/PM.00.02/SB-03/11/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA**
**PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**
**TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**
**TAHUN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**Menimbang** :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota";

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang/Peraturan tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Pemilu

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Pilkada
4. Peraturan tentang SOTK/Organisasi dan Tata Kerja
5. Peraturan Menteri Keuangan
6. *(Peraturan lain yang dipandang perlu dicantumkan)*

**Memperhatikan** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran.

2. Keputusan Sekjen Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten tersebut bertugas:

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.
b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim

Dipindai dengan CamScanner

kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
   4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota
   Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor:..

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**
**KOORDINATOR SEKRETARIAT**

**Drs. HAZWAN**
**NIP. 196410071993021001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilu
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nomor : 007/PM.00.02/SB-03/11/2021
Tanggal : 31 Maret 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA**
**PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Perius, S.Kom | Pengarah | Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 2 | Drs. Hazwan | Penanggungjawab | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 3 | Firdaus Risman, S.Hut | Ketua | Divisi PHL |
| 4 | Sunarno, SH | Sekretaris | Divisi HPP |
| 5 | Marhel Saogo, SH | Anggota | Staf PHL |
| 6 | Fernando Gultom, S.Pd | Anggota | Eksternal |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**
**KOORDINATOR SEKRETARIAT**

**Drs. HAZWAN**
**NIP. 196410071993021001**

Dipindai dengan CamScanner